



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 707 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA KALIMUKTI KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/42-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024;
  2. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/42-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
  3. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/383/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : MARSUS  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 002 RW 006

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 2953 - AdPemdes  
Tanggal : 19 Desember 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalimukti Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muh. Agus Iryanto dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 7 Januari 2024.
  - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/9-BPD tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/41-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - d. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/382/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024.

- b. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/42-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/383/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda